

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR 740/KPT.W19-U/SK.HM1.1/VIII/2024

TENTANG

TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) PADA PENGADILAN TINGGI MANADO

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka transparansi Peradilan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Manado dipandang perlu membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional;
 - b. bahwa untuk adanya kesimbangan operasional pemeliharaan dan pengembangan perlu dibentuk Tim SIPPN Pengadilan Tinggi Manado dengan susunan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini;
 - bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu sebagai Tim SIPPN Pengadilan Tinggi Manado;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
 - 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

TENTANG TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

NASIONAL (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Manado.

Membentuk Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana pada

lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN)

pada Pengadilan Tinggi Manado memiliki tugas :

1. Pembina:

KESATU

KETIGA

Bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Manado terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan almatahal mada SIRPN:

akuntabel pada SIPPN;

2. Koordinator Sub

a. Menyediakan data dan informasi untuk admin satker;

b. Memastikan penyelenggaraan untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik kedalam SIPPN;

c. Memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Satker.

3. Admin Satker

Bertugas mengelola proses unggah dan update data dan informasi pada laman SIPPN Pengadilan Tinggi Manado.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di M a n a d o Pada tanggal 21 Agustus 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh: KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

ASLI GINTING

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO NOMOR: 740/KPT.W19-U/SK.HM1.1/VIII/2024 TANGGAL: 21 Agustus 2024

SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Asli Ginting, S.H.,M.H	Ketua	Pembina
2	Aviantara, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua
3	Jabal Nur As, S.Sos., M.H.	Panitera	Wakil Ketua I
4	Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H.	Sekretaris	Wakil Ketua II
5	Ronald Yau, S.T.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
6	Charles Arthur Sinaij, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Admin Satker
7	Arwin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
8	Pelita Santi, S.T.	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
9	Ibnu Yuliantoro, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota



